



PUTUSAN

Nomor 0351/Pdt.G/2015/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara -----

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, disebut sebagai Pemohon ;-----

-----M E L A W A N-----

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Jailolo ,Kabupaten Halmahera Barat, disebut sebagai "Termohon" -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Register perkara Nomor 0351/Pdt.G/2015/PA.TTE tanggal 20 Oktober 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut-----

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takallala Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Juni 2008 ;-----

Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 1 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat selama kurang lebih 2 tahun lamanya. kemudian Pemohon dan Termohon pindah dirumah bersama di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat hingga Pisah;-----
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan karunia 1 orang anak bernama : ANAK, laki-laki, umur 7 tahun, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon ;-----
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis,, namun sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:-----
 - 4.1. Termohon selalu keluar rumah tanpa harus meminta izin terhadap Pemohon terlebih dahulu ;-----
 - 4.2. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;-----
 - 4.3. Termohon selalu membantah atau tidak mendengarkan perkataan Pemohon sebagai seorang suami ketika Pemohon menasehati Termohon;-----
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon pernah mengucapkan kata cerai kepada Pemohon ;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2014 dimana Termohon secara diam-diam datang mengambil anak Pemohon dengan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, akhirnya Termohon keluar dari rumah bersama dan tinggal di rumah saudara laki-laki Termohon di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat hingga sekarang atau sudah kurang lebih 1 tahun lamanya. Dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami isteri;-----
7. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perbuatan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin berpisah (cerai) ;-----

Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 2 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;-----
3. Biaya perkara sesuai hukum -----

Subsider :-----

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 09 September 2015, dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon , namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartru Tanda Penduduk, An. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 15 Oktober 2015, bermaterai cukup dan telah dinagazelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata cocok dengan

Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 3 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dicap pos dan telah diparaf oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1. -----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkallala Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, tanggal 15 Juni 2008, bermeterai cukup dan telah dinagazelen serta dilegalisir oleh Panitera dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya dicap pos serta telah diparaf oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P, 2 ;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : -----

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara kandung saksi, Pemohon bernama PEMOHON, sedangkan saksi kenal Termohon bernama Termohon ;--
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, tahun pernikahannya saksi tidak tahu, karena saksi tidak hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan, dan Pemohon dan Termohon nikah di Makassar ;----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar lamanya saksi tidak tahu, kemudian pindah ke Jailolo hingga sekarang ;--
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan kembali ke rumah larut malam, sehingga Pemohon tegur maka terjadilah pertengkaran mulut, saksi lihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar setiap Termohon keluar rumah dan malam baru kembali ke rumah, selain penyebab tersebut, Termohon juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain, malah Termohon sendiri mengakui

Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 4 dari 13 hal



perselingkuhannya dengan laki-laki tersebut, dan kalau keluar rumah untuk ketemu dengan laki-laki selingkuhannya, dan setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu membantah dan tidak mendengar perkataan Pemohon ;-----

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada saat Termohon datang ke Jailolo secara diam-diam untuk mengambil anak Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan dibawa ke Makassar, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, selama kurang lebih 01 (Satu) tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Makassar bersama seorang anaknya, dan sampai sekarang, tidak pernah berkumpul lagi, serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;-----
 - Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Pemohon, agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----
- 2 SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara saksi, Pemohon bernama PEMOHON, sedangkan Termohon saksi kenal bernama TERMOHON, dan saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon ;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, tahun pernikahannya saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan, Pemohon dan Termohon menikah di Makassar ;----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mereka tinggal di Makassar, lamanya saksi tidak tahu, dan pindah ke Jailolo hingga sekarang ;-----



- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon keluar rumah untuk bertemu dengan laki-laki selingkuhannya, hal ini saksi ketahui karena Termohon sendiri yang mengaku sama saksi bahwa setiap keluar rumah tidak ada lain hanya ketemu dengan laki-laki selingkuhannya, dan Termohon keluar rumah untuk pergi bersama dengan laki-laki tersebut nanti larut malam baru pulang ke rumah ;-----
- Bahwa saksi sering melihat bertengkar mulut Pemohon dan Termohon di rumah, setelah Termohon pulang ke rumah larut malam, karena Pemohon nasehati, tapi Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon, -----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Makassar sebelum Puasa Ramadhan tahun 2014, dengan membawa dua orang anaknya, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa saksi termasuk keluarga sudah menasehati Pemohon, agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini---

-----TENTANGHUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;---

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon melalui Majelis Hakim agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 15 Oktober 2013, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna ;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkallala Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan,

Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 7 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2008, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga kedua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 309 Rbg ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya Termohon mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa semula kedua saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dimana Termohon keluar rumah nanti larut malam baru kembali ke rumah, setelah Pemohon nasehati Termohon selalu membantah dan tidak mendengarkan perkataan Pemohon, akhirnya terjadi

Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 8 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, dan kalau Termohon keluar rumah tidak ada lain maksudnya hanya untuk bertemu dengan laki-laki selingkuhannya, saksi ketahui karena Termohon sendiri yang mengaku sama saksi, bahwa setiap keluar rumah tujuannya adalah pergi bersama dengan laki-laki selingkuhannya, dan puncak pertengkaran terjadi pada saat Termohon datang ke Jailolo dengan cara diam-diam untuk mengambil anaknya tanpa sepengetahuan Pemohon dan pergi ke Makassar, maka akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 (satu) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ke Makassar, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan 02 (dua) orang saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, nikah pada tanggal 14 Mei 2008, dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut ada sama Termohon ;-----
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan larut malam baru kembali ke rumah ;-----
- Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan diakui sendiri sama saksi, dan Termohon juga datang ke Jailolo secara diam-diam mengambil anaknya dan di bawah ke Makassar ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang 01 (satu) tahun, dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;-----

Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 9 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah cukup usaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 (satu) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;-----

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, apalagi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari percekocokan, dan perselisihan yang terus menerus

Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 10 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan sehingga akan menambah penderitaan bagi keduanya, karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

Artinya : *"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan --

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----

Artinya : *" Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya "* ;

Artinya : *" Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya "* ; (H.R. Daruquthni) ;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (vide pasal 149 ayat (1) Rbg , dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan .-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Ternate

Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 11 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takallala, (tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, (tempat tinggal Pemohon dan Termohon), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 12 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Jum'at tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu lima belas Hijriyah, bertepatan dengan tanggal tujuh belas bulan Muharram tahun seribu empat ratus tiga puluh tujuh Hijriyah, oleh kami Drs. M. TAMAN, sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE S.Ag, MH, dan DRS. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh MOH ZEN BOGER sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ABUBAKAR GAITE S.Ag, MH

Drs. M. T A M A N

Hakim Anggota,

Pengganti pengganti,

ttd

ttd

Drs.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH

MOH ZEN BOGER.

Rincian biaya perkara :

1.Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp 50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp.510.000,-
3.Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4.Biaya Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah)

Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 13 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya.

Ternate, 30 Oktober 2015

Panitera,

Drs. IRSAN A. GAFUR, MH

Putusan No. 0351/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 14 dari 13 hal